



P U T U S A N
NOMOR 14/Pdt.G/2018/PA. Bik.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Ros Nanik binti Samad, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Laundry Mega Jaya Biak, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jl. Dolog, No. 8 A, RT. 05, RW. 10, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, **sebagai Penggugat**;

M e l a w a n

Mohammad Efendik bin Kusnan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 03, Desa Kemendung, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 14/Pdt.G/2018/PA. Bik. tanggal 06 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 372/99/IV/2010, tanggal 30 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kemendung-Banyuwangi selama delapan bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jember rumah milik Penggugat dan Tergugat hingga tahun 2015;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Vera Elsa Bela, umur 3 tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai percekocokan penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering memukul Penggugat yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan pada bulan Nopember 2015 Penggugat berangkat ke Biak untuk mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat;
6. Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugbro* Tergugat (Mohammad Efendik bin Kusnan) terhadap Penggugat (Ros Nanik binti Samad);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, Nomor 372/99/IV/2010 tertanggal 30 April 2010, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P, paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Zayn Hendriko Hendriyawan bin Samad, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik Tahu, tempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Jember pada tanggal 29 April 2010 karena saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi, kemudian pindah di Jember rumah milik bersama sampai tahun 2015;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis, karena sering terjadi percekocokan;
 - Bahwa percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki watak yang keras dan sering mabuk setiap pulang ke rumah selain itu Tergugat melarang Penggugat untuk melaksanakan sholat serta Tergugat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 10 kali berupa cekcok mulut dan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan April 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kemudian pada bulan Nopember tahun 2015 Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat pergi ke Biak untuk mencari nafkah;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai karyawati laundry;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Hajerah Ira Randongkir binti Dg. Nanrang, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Usaha Laundry, tempat tinggal di Jalan Dolog Raya, RT. 005, RW. 010, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat bekerja di tempat saksi (karyawan saksi) sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Biak sedangkan Tergugat tinggal di Jember;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sering memukul Penggugat pada saat marah dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, yang mana Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat pergi ke Biak sedangkan Tergugat di Jember;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang ke Biak untuk mengunjungi Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja di tempat saksi sebagai karyawan laundry;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi satu dengan yang lain;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak menanggapi karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Biak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang ".yang zhalim dan gugurlah haknya

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan serta memukul Penggugat yang puncaknya pada bulan April 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan pada bulan Nopember 2015, Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat pergi ke Biak untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama berpisah sampai sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 April 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dilihat langsung oleh saksi disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Tergugat sering memukul Penggugat sehingga pada bulan April tahun 2015 terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling komunikasi lagi satu dengan yang lain serta tidak adanya nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai sekarang tanpa adanya komunikasi lagi serta nafkah baik lahir maupun bathin;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.* sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Biak pada tanggal 29 April 2010;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan kemudian tidak harmonis;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sering memukul Penggugat yang mengakibatkan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang tanpa saling komunikasi lagi;
5. Bahwa selama berpisah, pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat sebagai suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Tergugat juga sering memukul Penggugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada komunikasi, serta nafkah baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami isteri serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, terjadi pertengkaran yang berkelanjutan dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah. dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Penggugat dan Tergugat adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik dan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan serta Penggugat yang tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disharmonisasi perkawinan dalam *fiqh kontemporer* disebut juga *Broken Marriage*, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran dan atau kekerasan fisik secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental yang ditandai dengan sudah tidak adanya hubungan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat dan keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah dianggap terjadi keadaan *broken marriage*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang bahwa fakta di persidangan, sekalipun keterangan saksi pertama melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua menerangkan tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, sehingga dari segi kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap kokoh dalam mempertahankan gugatannya meskipun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu, telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir dan bathin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan ialah agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu Majelis Hakim perlu mengutip dalil fiqih yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (Mohammad Efendik bin Kusnan) terhadap Penggugat (Ros Nanik binti Samad);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. sebagai

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, AKHMAD MASRURI YASIN, S.HI, M.SI. dan HARMOKO LESTALUHU, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu SALMIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

AKHMAD MASRURI YASIN, S.H.I, M.S.I.

Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

HARMOKO LESTALUHU, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SALMIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp469.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Materai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Biak, 31 Mei 2018

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PA.Bik



Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera,

Dra. MULIATY.

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)